BAB IV

EFEKTIVITAS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sisa Getah Pohon Karet Dihubungkan Dengan KUHP dan Perma Nomor 2 tahun 2012

Teori efektivitas hukum menyebutkan bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sehingga hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya dapat mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi.

Ada 2 (dua) jenis sanksi dalam system hukum pidana yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan KUHP yaitu pada Pasal 10, dikenal beberapa bentuk sanksi pidana seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok. Kemudian pidana 1 berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok, di dalam praktek sepertinya kurang diminati para hakim di Indonesia dalam memutus suatu perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana yang diatur dalam KUHP meskipun PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kenyataannya pidana denda dalam putusan pidana jarang sekali diterapkan di Pengadilan Negeri Simalungun dan mungkin di pengadilan-pengadilan lain di Indonesia.

Sementara itu pidana penjara, yang masih menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim di Pengadilan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana meskipun PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP seharusnya menjadi dasar bagi hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana denda dalam menangani perkara pidana di pengadilan.

Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Selanjutnya di dalam Pasal 4 di sebutkan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas. Selain menentukan jumlah nilai pidana denda, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP juga mengatur tentang batas besarnya nilai kerugian atas barang atau uang yang diderita korban tindak pidana untuk selanjutnya menentukan apakah suatu tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana ringan atau tidak. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara Pemeriksaan Cepat yang diatur di dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Fakta di lapangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun terhadap kasus Kakek Samirin menujukkan bahwa majelis hakim dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman 2 (dua) bulan 4 (empat) hari kurungan terhadap terdakwa karena telah terbukti melanggar beberapa Pasal diantaranya:

- 1. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih Rp 2.500.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.
- Pasal 373 KUHP tentang Penggelapan yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.
- Pasal 379 KUHP tentang Perbuatan curang yang nilai kerugiannya kurang dari
 Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.

- 4. Pasal 384 KUHP tentang pedagang yang berlaku curang yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.
- Pasal 407 tentang pengrusakan barang yang nilai kerugiannya kurang dari Rp
 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.
- 6. Pasal 482 tentang penadahan yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.

Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Samirin seharusnya tidak perlu sampai ditahan. PERMA ini membuat terobosan bagi kasus pencurian dan lain-lain yang nilai kerugiannya sedikit, maka tersangkanya tidak boleh ditahan. Tetapi pelaku tetap dihadapkan ke pengadilan dengan sidang cepat dan hakim tunggal.

Tahapan-tahapan dalam memutuskan seseorang yang telah melakukan tindak pidana sudah sangat jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adanya penggolongan atau jenis acara pemeriksaan yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang disangkakan terhadap pelaku tindak pidana. Tahapan yang dimulai dari Kepolisian Republik Indonesia yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai tahapan pemeriksaan pendahuluan. Ketika pemeriksaan pendahuluan selesai maka tahapan selanjutnya adalah pelimpahan berkas perkara dari kepolisian kepada Jaksa penuntut umum. Pelimpahan atau penyerahan berkas perkara dilakukan dengan menyerahkan berkas perkaranya saja dan dalam hal penyidikan sudah dianggap

selesai maka selanjutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Tahapan selanjutnya adalah pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Kemudian atas pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan maka selanjutnya hakim dalam persidangan akan memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara pidana tersebut.

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan dalam perkara Pencurian getah pohon karet yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Simalungun adalah perkara dengan barang bukti yang menjadi dasar Jaksa mendakwa dan menuntut Terdakwa adalah getah pohon karet yang dinyatakan telah diambil tanpa seizin perusahaan. Barang bukti tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh aparat kepolisian selaku penyelidik dan penyidik. Berdasarkan itulah jaksa membuat surat dakwaan. Setelah itu barulah berkas tersebut dilimpahkan ke Pengadilan dan oleh Ketua Pengadilan ditentukan kapan akan disidangkan dengan memperhatikan pasal yang didakwakan untuk selanjutnya menentukan acara pemeriksaannya. Dalam dakwaan jaksa atas perkara tersebut di atas menyatakan bahwa getah pohon karet yang dinyatakan dicuri oleh terdakwa dengan nilai kerugian sebesar Rp. 17.480,-(Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 111 jo Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa

telah bersalah melakukan melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan menjatuhkan hukuman pidana 2 bulan 4 hari kurungan.

Berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan dihubungkan dengan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menyatakan bahwa Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Pasal 407 ayat (1) KUHP ini tidak sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusannya yang menyebutkan bahwa getah karet dicuri oleh Kakek Samirin. Berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya pemeriksaan dalam perkara ini haruslah menggunakan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selanjutnya masih dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan kebenaran PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP namun yang berwenang menentukan nilai kerugian/barang yang menjadi objek perkara adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Hukum acara pidana mengenal adanya istilah Bewijskracht yang dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkain penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim.

Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai suatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah sensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.

Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan terdakwa tidak sebegitu besar dan fatal sehingga lebih tepat apabila terdakwa dari awal sudah harus diperiksa dengan proses acara pemeriksaan cepat mulai Kepolisian (penyidik), Kejaksaan (penuntut) sudah harus terlebih dahulu menyadari akan hal itu berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Apabila Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan hukuman denda mungkin akan lebih baik bila dihubungkan dengan pertimbangan Hakim itu sendiri dan mengingat tujuan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yaitu untuk mengefektifkan pidana denda.

Hakim seharusnya mengetahui bahwa dalam hukuman/pidana pokok yang tertulis dalam KUHP Pasal 10, selain hukuman kurungan masih ada lagi hukuman-hukuman yang mungkin sangat layak dan pantas diterima Terdakwa yaitu hukuman denda dan dengan berdasarkan Pasal 41 KUHP yang sangat bisa menambah keyakinan Hakim untuk memutus perkara tersebut di atas dengan hukuman denda berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti yang menjadi objek perkara ini adalah getah karet yang telah dipungut secara tidak sah oleh kakek Samirin tanpa sepengetahuan pemilik yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang mana mendapat sorotan media atas diadilnya pelaku ke meja hijau, cukup mendapat perhatian masyarakat. Publik menilai sangat tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Menilik dari barang bukti tuntutan dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, kasus Kakek Samirin dan Nenek Minah termasuk dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring). PERMA ini membatasi perkara tindak pidana dengan kerugian di bawah Rp 2.500.000. Jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000., maka pasal yang dikenakan adalah pasal 364 KUHP tentang Pencurian ringan yang ancaman hukumannya banya 3 bulan dan bukan Pasal 362 tentang pencurian biasa yang ancaman hukumannya 5 tahun. Ancaman pidana

selama 5 (lima) tahun penjara membawa konsekuensi yang panjang masa kadaluarsanya hak penuntutan atas tindak pidana.

Tidak diterapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tentunya telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait kedudukan PERMA, apabila diterapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap setiap tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan penadahan khususnya dengan nilai kerugian korban tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka PERMA tersebut dapat benar-benar diimplementasikan sebagai bentuk restorative justice dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum.

Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana bagi Tindak Pidana Ringan yang terlihat pada kondisi yang saat ini terjadi pada masyarakat, penulis dapat mengetahui bahwa pemberian sanksi pidana pada tindak pidana ringan menjadi kurang efektif, beberapa faktor yang melatar belakangi antara lain:

- undang-undang mengenai tindak pidana ringan yang berlaku sekarang tidak dapat diaplikasikan dengan efektif dalam masyarakat.
- b. Kurangnya pemahaman penegak hukum tentang Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menimbulkan keragu-raguan bagi kepolisian maupun kejaksaan.
- c. Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum yang masih banyak keterbatasan.

- d. Tingkat kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat akan undang-undang terkait yang tergolong masih rendah.
- e. Kurangnya budaya tersangka atau terdakwa tentang pemahaman hak asasi manusia terhadap sistem pemidanaan atau proses peradilan pidana tersangka tindak pidana ringan

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sisa Getah Pohon Karet

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Diantaranya: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan diterapkannya hukum pidana adalah salah satu sarana politik criminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah sosial defence dalam proses penegakan hukum, bukan hanya merupakan tanggung jawab aparatur penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

Salah satu bentuk penegakkan hukum yang saat ini sedang disorot yaitu bentuk penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi.

Salah satu satu penegakkan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara yaitu tindak pidana ringan yang telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat luas. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistic yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri.

Hal ini sebagaimana dalam penegakan hukum terhadap kasus Kakek Samirin dan Nenek Minah. Yang seharusnya penegakan hukum tindak pidana ringan harus diikuti pandaagan yang obyetif, salah satunya dengan mengetahui, memahami dengan mempertimbangkan alasan, dan setiap proses yang diambil aparat penegak hukum. Tidak menutup kemungkinan dapat diperoleh berbagai bentuk motivasi pelaku melakukan tindak pidana ringan, baik mulai dari tidak mengetahui tindakannya melawan hukum, kebutuhan yang mendesak, atau

bahkan sudah merupakan suatu kebiasaan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam perkembangan *atmosfes legal cultur* justru masyarakat tidak menghendaki penegakan hukum tindak pidana ringan yang lebih berorientasi pada keadilan, yang pada akhirnya mendapat reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat.

Hal yang demikian tidak terlepas dari perspektif masyarakat bahwa, antara penegakan hukum *extra ordinary Crime*, tindak pidana biasa, dan tindak pidana ringan, memaknai tujuan hukum pidana lebih pada perbuatan tindak pidana daripada pelaku dan korban. Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan terhadap masalah Kakek Samirin dan Nenek Minah telah mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat, di mana keadilan yang dikenakan dianggap tidak proporsional. Berpijak pada hal tersebut, hendaknya harus diilihat secara aktual yang tidak terlepas dari suatu fenomena realistis dalam masyarakat. Dengan demikian pada hakikatnya dapat dilakukan dengan pendekatan teori penegakan hukum "*actual enforcement*".

Garda terdepan dalam penegakan hukum adalah Kepolisian. Mengingat tugas dan fungsi Kepolisian merupakan entitas yang pertama kali menyentuh perkara tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Mendasarkan hal tersebut, ketika Polisi berhadapan dengan suatu perkara tindak pidana ringan yang secara aktual dapat menimbulkan fenomena realistis dalam masyarakat, maka tentunya hal ini terletak pada keberanian Polisi dalam menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan diskresinya. Wewenang diskresi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan penegakan hukum tentunya tidak hanya mendasarkan dalam sebuah sistem hukum, melainkan juga sinkronisasi pada setiap komponennya. Mengingat dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan atau keselarasan. Jika dikaitkan bahwa dalam hal aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa atau Hakim sebagai struktur hukum dihadapkan suatu permasalahan, kelemahan atau ketidaklengkapan suatu substansi hukum, pada hakikatnya di sinilah makna sesungguhnya dari fungsi aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum secara bersama-sama diharapkan mampu memberikan ruh dengan mengembalikan pada dasar filosofis dan tujuan dibentuknya suatu subtansi hukum, atau bahkan melakukan inovasi dan terobosan hukum yang berorienatasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya langkah bersama yang mendasar pada cara pandang yang selaras merupakan salah satu langkah perwujudan integralitas atau keterpaduan dalam kaitannyanya dengan "Integrated Criminal Justice System". Mengingat selain dapat memecahkan permasalahan substansi hukum secara bersama, juga dapat menekan ego sektoral dalam hal terjadinya permasalahan kewenangan. Dengan demikian, akan terbangun sinkronisasi struktural (structural synchronization), yakni keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Hal ini hendaknya dapat pula diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan yang menjerat Kakek Samirin dan Nenek Minah tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum semata, dengan demikian selain dibutuhkan adanya sinkronisasi substansial juga dibutuhkan sinkronisasi struktural.

Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum harus memperhatikan yang ada di dalam hukum pidana dan yang berlaku secara universal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebaiknya permasalahan Kakek Samirin dan Nenek Minah jangan menggunakan hukum pidana terlebih dahulu jika memang masih ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian tidak semua kasus harus masuk ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana, maka utamakanlah tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang lebih ringan. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan kasus Kakek Samirin dan Nenek Minah, sekiranya perlu merujuk asas yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidaritas tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan. Terlepas dari asas legalitas yang secara umum memang telah kita ketahui bersama sebagai konsekuensi dari negara hukum, tentunya terdapat konsekuensi positif dari asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidaritas jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ringan Kakek Samirin dan Nenek Minah ini, asas kelayakan dan kegunaan memberikan pandangan bahwa "aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya", dengan demikian, dalam penegakan hukum terhadap kasus Kakek Samirin dan Nenek Minah harus memperhatikan aspek manfaat atau kegunaan, baik dari segi pelaku, maupun masyarakat. Asas subsidaritas di mana memberikan padangan bahwa sebaiknya jangan menggunakan hukum pidana terlebih dahulu jika memang masih ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan demikian tidak semua kasus harus masuk ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana, maka utamakan tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang lebih ringan.

Penegakan hukum tindak pidana ringan tidak menutup kemungkinan digunakannya tindakan atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Asas lain yang sekiranya patut untuk dipertimbangankan adalah asas proposionalitas dalam penegakan hukum tindak pidana ringan.

Terkait dengan bentuk upaya penyelesaian penegakkan hukum tindak pidana ringan yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Diantarannya yaitu :

1. Mengintegrasikan Restorative Justice

Upaya penyelesaian dalam kasus tindak pidana ringan yaitu masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Penyelesaian perkara dalam kasus Kakek Samirin yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan mengadakan perdamaian antar pelaku dan korban.

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat yang Dimiliki oleh Beberapa Daerah

Penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensinya yaitu budaya bermusyawarah, yaitu di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Sehingga jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara. Selain itu dapat menekan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Hasil analisis peneliti berdasarkan efektifitas dalam penegakan dan penerapan sanksi bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam perkara pidana pencurian sisa getah pohon karet yaitu :

1. Faktor Hukum (undang-undang)

Praktek penyelenggaraan Penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor kedudukan aturan hukum itu sendiri, sebab secara garis

besar kedudukan Perma tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan internal yang hanya berlaku dilingkungan Mahkamah Agung saja, sehingga tidak dapat diberlakukan pada institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, maka ketentuan tersebut tidak secara otomatis menjadi payung hukum bagi tersangka tindak pidana, khususnya berkaitan dengan hal penahanan, sebab permasalahan yang berkaitan dengan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan penyidik.

Karena ruang lingkup dari Perma ini adalah di lingkungan mahkamah agung, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung. Perma tersebut berlaku di lingkup mahkamah agung tetapi juga mempengaruhi penegakan hukum yang ada di tahapan penyidikan dan penuntutan, seperti yang ada didalam Pasal 2 Perma tersebut dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1, Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian masalah yang timbul dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penghambat penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini adalah salah satu nya kejaksaan dan kepolisian. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Rumusan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dapat memberikan gambaran mengenai jenis tindak pidana dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pasal yang didakwakan. Atas dasar tersebut maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan akan mengalami kesulitan apabila dalam menyusun dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan harus memperhatikan ketentuan nilai barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sebab peraturan tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan pengadilan.

Kurangnya pemahaman penegak hukum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang tentunya menimbulkan keragu-raguan bagi kepolisian maupun kejaksaan apabila menerapkan peraturan Mahkamah Agung tersebut apabila mengahadapi perkara tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian yang dialami korban tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang belum memadai, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum karena masih banyak keterbatasan yang mengahambat gerak penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

4. Faktor Masyarakat

Kasus tindak pidana ringan seperti pencurian getah pohon karet maupun kasus-kasus tindak pidana ringan lainnya, merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat yang terlalu acuh akan dampak dari masalah ini. Sikap masyarakat yang tidak ingin perduli dengan pengaturan-pengaturan baru inilah yang menyebabkan munculnya pelaku-pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan. Kurangnya pemahaman masyarakat akan undang-undang terkait serta dampak yang ditimbulkan dari masalah pelanggaran ini mengakibatkan masyarakat itu menjadi dilanggar hak-hak nya sebagai tersangka atau terdakwa. Sehingga kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sangat penting dalam menentukan penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Ditinjau dari faktor efektivitas dari segi kebudayaan, penerapan sanksi maupun penyelesaian perkara pidana ini kurangnya budaya tersangka atau terdakwa tentang pemahaman hak asasi manusia terhadap sistem pemidanaan atau proses peradilan pidana tersangka tindak pidana ringan yang sering terjadi seperti mereka tidak bisa mendapatkan pembelaan dan menerima proses peradilan yang memakan waktu yang terindikasi dilanggar hak asasi nya.